

## TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN PERSIDANGAN BIASA DENGAN HAKIM BERJUMLAH GENAP

Dina Prihastuti, Intan Amalia Putri, Dwi Mei Laila Nur Baiti, Destri Tsurayya

Istiqamah

Universitas Tidar

e-mail : [dinaprihastuti23@gmail.com](mailto:dinaprihastuti23@gmail.com), [intan5758mbs@gmail.com](mailto:intan5758mbs@gmail.com),

[lailanurulbaiti@gmail.com](mailto:lailanurulbaiti@gmail.com), [destriistiqamah@untidar.ac.id](mailto:destriistiqamah@untidar.ac.id)

### Abstrak

Kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting dalam rangka penegakkan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Kenyataan di lapangan masih ditemukan proses persidangan dengan hakim yang berjumlah genap. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dalam persidangan berjumlah ganjil. Dalam penyelesaian perkara yang kemudian diselesaikan di Pengadilan terdapat suatu hal yang tidak bersesuaian antara *das sein* dan *das sollen*. Tujuan dari penulisan ini adalah menelaah dan mengkaji akibat hukum apabila dalam persidangan hanya dihadiri 2 hakim yang berjumlah genap di Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Sumber data sekunder berupa mengkaji peraturan perundang-undangan dan *literatur review*. Hasil penelitian mengatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara dengan acara biasa yang dihadiri hakim berjumlah genap tidak bersesuaian dengan kode etik hakim yang diatur dalam pasal 4 huruf a dan pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 atau 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Produk hukum berupa putusan juga dapat dinyatakan batal demi hukum serta dampak sosial terhadap berupa perubahan stigma masyarakat dan tidak adanya rasa ideal yang dimiliki oleh pengadilan agama karena tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci** : Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan, Hakim

### Abstract

*Judicial powe has an important role in enforcing violations committed by anyone and anywhere. The reality in the fields is that there is still a trial process with an even number of judges. Based on article 11 of the Judicial Power Law, it is stated that there are an odd number of judges in a trial. In resolving the case which was then resolved in court, there was*

*an inconsistency between das sein and das sollen. The purpose of this writing is to examine and assess the legal consequences if only two judges are present in the trial, an even number of judges in the court. The methods used in this writing are empirical juridical and normative juridical. Secondary data sources include reviewing statutory regulations and literature review. The research results show that if an even number of judges attend a case at a regular event, it is not in accordance with the code of ethics for judges as regulated in article 4 letter a and article 5 paragraph (2) letter c of the Joint Regulation of The Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Indonesian Judicial Commission No. 02/PB/MA/IX/2012 or 02/PB/P.KY/09/2012 concerning Guidelines for Enforcement of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges. Legal product in the form of decisions can also be declared null and void as well as social impacts in the form of changes in societal stigma and the lack of a sense of ideal held by the court because they are not in accordance with statutory regulations.*

**Keywords :** *Judicial Power, Court, Judges*

## **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.<sup>1</sup> Hal itu tentunya membawa pengaruh terhadap garansi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh pihak kekuasaan ekstra yudisial dalam rangka melakukan penegakan sesuai dengan tujuan hukum baik memberikan keadilan bagi masyarakat, memberi kepastian hukum, serta adanya kemanfaatan bagi masyarakat.

Kekuasaan kehakiman memiliki peranan dalam menangani segala tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku oleh siapapun dimanapun. Kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk menjadi penekan terhadap badan peradilan. Pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah lembaga Mahkamah Agung, badan peradilan yang ada di bawahnya dalam ruang lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang dikeluarkan dalam rangka proses peningkatan efektivitas lembaga peradilan yang ada di bawahnya, salah satunya peradilan agama. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) memiliki fungsi sebagai perangkat yang digunakan untuk mengatur tingkah laku Mahkamah Agung dan pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum dan penciptaan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.194.

<sup>2</sup> Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.7.

Selain itu, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 11 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman telah menjelaskan bahwa "Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain." Hakim memiliki peranan penting dalam menyelesaikan perkara dalam mencapai keadilan. Jumlah hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus berjumlah ganjil. Persidangan tersebut harus dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), 9 (sembilan) dan seterusnya dengan berjumlah ganjil. Hal tersebut dikarenakan apabila terdapat perbedaan pendapat hukum antara majelis yang bermusyawarah, maka hal tersebut diselesaikan dengan cara menghitung suara terbanyak.

Merujuk pada pasal 11 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak bersesuaian dengan yang diamanatkan dalam pasal tersebut. Persidangan terdiri dari dua majelis hakim yang berjumlah genap. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh terhadap persidangan perkara tersebut serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan karena majelis hakim yang berjumlah genap dalam kasus tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan Kehakiman ialah suatu kedaulatan suatu negara yang telah merdeka guna menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan peradilan yang bermanfaat untuk penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia yang didasarkan kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimana diberlakukannya suatu peradilan agar tercipta dan terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>3</sup> Menurut Hamdan Zoelva, jika ditarik sudut pandang dari penyelenggaraan lembaga peradilan yang memiliki kedaulatan pada kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum, oleh sebab itu yang dapat disebut sebagai negara hukum adalah negara yang memiliki sikap menghormati atas hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Pada Pasal 24 UUD NRI 1945 menjelaskan :

"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Serta pada Pasal 25 UUD NRI 1945 :

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interperensi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta:Kencana, 2017) hlm.135.

<sup>4</sup> Busthami Dachran, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*, Makassar, 2017, hlm 338.

“Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

Dari ketentuan yang telah ditetapkan pada UUD NRI 1945 tersebut memiliki makna bahwa kedudukan yang dimiliki oleh seorang hakim dijamin oleh undang-undang, dimana hakim itu memiliki kebebasan tidak dapat memihak kepada siapapun, tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai pihak baik dari Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kekuasaan kehakiman juga terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan beberapa badan peradilan yang berada dibawahnya yaitu :

- a. Peradilan umum,
- b. Peradilan militer,
- c. Peradilan agama,
- d. Peradilan tata usaha negara dan,
- e. Mahkamah konstitusi untuk terciptanya hukum dan keadilan.

Dalam proses penyelesaian perkara dan pencarian keadilan yang melalui persidangan pada pengadilan berbagai badan peradilan pasti dilaksanakan dengan adanya pemimpin dalam persidangan tersebut yang disebut sebagai hakim, baik dalam persidangan pada Peradilan Agama, Peradilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

## 2. Hakim

Kata hakim berasal dari bahasa arab yaitu *hakama-yahkumu-hakimun* atau *qadha-qadhi-yaqadhan* artinya memutuskan. Secara bahasa hakim adalah seseorang yang menjatuhkan putusan. sedangkan pengertian hakim secara *syar’I*, dalam bukunya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi yang berjudul Peradilan Dan Hukum Acara Islam adalah seorang yang diangkat menjadi hakim oleh presiden guna penyelesaian perkara-perkara hukum dalam bidang perdata, atau pidana sebab legislasi tidak dapat menangani peradilan sendiri<sup>5</sup>. Hakim termasuk dalam pejabat negara yang menerima kewenangan oleh peraturan yang telah diterapkan untuk mengadili berbagai permasalahan hukum melalui pengadilan.

Menurut Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”. Dalam UUD 1945 pasal 24 (1) juga menjelaskan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya memiliki kedaulatan dan

---

<sup>5</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Sidiqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 1997), cet. I, 29.

kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, termasuk Peradilan Agama. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada pasal 2 menjelaskan jika Peradilan Agama merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat muslim dalam perkara perdata.

Maka dapat diartikan bahwa hakim ialah seorang pejabat negara yang dilantik oleh Presiden angkat untuk menyelesaikan perkara yang masuk di pengadilan menurut hukum dan peraturan yang berlaku entah yang sudah diatur oleh undang-undang ataupun belum hakim bertanggung jawab untuk memberikan putusan. Hakim merupakan produk luaran dari masyarakat dan budaya dimana tempat dia berasal<sup>6</sup>. Tidak selalu berkembang beriringan dengan perkembangan masyarakat. Adakalanya hukum terbata-bata mengikuti perkembangan masyarakat sehingga terkadang menciptakan lembah antara hukum dan masyarakat. Disinilah peran hakim sangat penting untuk menjembatani ketimpangan lembah hukum yang terlalu tua dengan perkembangan masyarakat yang signifikan. Maka dalam hal ini perubahan hukum menjadi tanggung jawab dan peran hakim bersama-sama dengan lembaga legislatif.

Seseorang yang berkedudukan sebagai seorang hakim pada suatu pengadilan pada hakikatnya tidak diperbolehkan untuk menolak segala perkara yang diajukan kepada pengadilan atau dapat dikatakan dengan asas *ius curi novit* atau *curia novit jus*, baik dalam proses pemeriksaan hingga mengadili suatu perkara. hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Untuk menjadi seorang hakim terdapat persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan dan harus terpenuhi seluruhnya yang tercantum pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan seseorang harus memenuhi sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sarjana hukum
  - e. lulus pendidikan hakim;

---

<sup>6</sup> Komisi Yudisial, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia : Studi Sosio Legal* (Jakarta Pusat, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017).

- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh); dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun meskipun hakim memiliki yang nama nya kebebasan tersebut, tetap dalam melaksanakan tugas wewenangnya dibatasi untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan kewenangan dan tetap berjalan selaras antara formil dan materiil nya. Dalam menyelesaikan perkara hakim memerlukan yang disebut sebagai pertimbangan dengan melakukan musyawarah untuk menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan suatu perkara. Pertimbangan ini dilakukan oleh beberapa hakim yang berjumlah ganjil dan paling sedikit dalam persidangan dihadiri oleh 3 orang hakim terdiri dari 2 hakim anggota dan 1 hakim ketua. mengenai ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa;

“Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”.<sup>7</sup> Hakim dengan jumlah ganjil ini dikarenakan pada saat melakukan pertimbangan dengan musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara hakim dapat dilakukannya voting untuk mendapatkan suara terbanyak. Adapun suatu persidangan hanya dihadiri oleh 1 hakim atau yang biasa disebut dengan Hakim Tunggal, namun harus disertai dengan adanya surat izin hakim tunggal dengan berbagai alasan yang diperkenankan untuk dilakukannya Hakim Tunggal.

### **3. Persidangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sidang memiliki arti pertemuan untuk membahas dan menemukan solusi dalam suatu ruang.<sup>8</sup> Pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 19 tahun 2009 yang menjelaskan terkait arti dari persidangan. Persidangan juga dapat diartikan sebagai sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan dilakukan dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus perkara di pengadilan untuk mencapai kesepakatan. Persidangan pada pengadilan tersebut dilakukan dikarenakan upaya damai yang biasa disebut dengan upaya mediasi tidak berhasil mencapai yang namanya kesepakatan antara pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara melalui

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sidang>.

persidangan bukan hanya dinilai dari putusan akhir namun di pantau saat dari dilakukannya proses pemeriksaan perkara dimulai, bahwa pemeriksaan pertama sampai selesai sudah menerapkan ketentuan atau peraturan yang berlaku apakah sesuai atau belum<sup>9</sup>

Persidangan di pengadilan ini dalam pelaksanaannya memiliki berbagai agenda persidangan yaitu dari awal berupa agenda pembacaan gugatan, jawaban dari tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis, hingga dengan pembacaan putusan. Pada setiap dilakukannya persidangan tetap selalu berlandaskan kepada aturan yang berlaku untuk tata cara pelaksanaan yang sesuai pada undang-undang. Tidak hanya berlandaskan kepada undang-undang saja namun dilandasi juga dengan beberapa asas-asas yang harus diperhatikan dalam suatu persidangan, contoh dari asas-asas persidangan hukum acara perdata yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim bersifat menunggu;
- b. Hakim pasif (hakim dalam pemeriksaan perkara bersikap pasif);
- c. Hakim aktif (aktif dalam memimpin persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran, hingga dilaksanakannya putusan);
- d. Sidang pengadilan terbuka untuk umum;
- e. Mendengar kedua belah pihak;
- f. Putusan harus disertai alasan;
- g. Hakim harus menunjuk dasar hukum putusannya;
- h. Hakim harus memutus semua tuntutan;
- i. Beracara dikenakan biaya;
- j. Tidak ada keharusan mewakilkan.

Beberapa asas-asas yang sudah disebutkan di atas merupakan upaya untuk terciptanya suatu keadilan yang berlandaskan adanya suatu kepastian hukum yang menjamin atas segala hak para pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara yang ada. Dengan berjalannya suatu persidangan dengan landasan yang benar dan mengacu kepada undang-undang yang berlaku maka putusan yang dihasilkan juga dapat terjamin dan rasa keadilannya dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terkait.

#### **4. Pengadilan Umum**

Secara umum pengadilan memiliki arti sebagai badan instansi milik negara yang resmi untuk melaksanakan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa pengadilan pada tingkat pertama yaitu terdapat pengadilan negeri, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan agama. Pengadilan Umum merupakan peradilan pada tingkat pertama

---

<sup>9</sup> Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan," 2017.

yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama yang dialami oleh pihak-pihak yang berperkara. Pengadilan umum ini merupakan senjata dalam penegakan hukum, yang harus selalu kita tegakkan sebagai warga negara hukum. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang berbunyi bahwa,

“Peradilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.”<sup>10</sup>.

Pengadilan ini juga dinilai sangat penting keberadaannya di Indonesia, sebab sebagai negara hukum dimana negara Indonesia memiliki begitu banyak undang-undang yang mengatur segala tingkah laku manusia dan juga pengadilan memiliki berbagai cara untuk membantu pihak-pihak yang berperkara untuk menemukan solusi dari segala perkara yang diajukan. Pengadilan umum ini berwenang menyelesaikan perkara pidana maupun perdata dan di berbagai bidang seperti bidang perkawinan, perceraian, kewarisan, serta berbagai kejahatan pelanggaran hukum pidana dimana semuanya dilakukan menggunakan dasar aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya pengadilan ini yang dimana para hakim hingga anggota di bawahnya yang memahami mengenai seputar hukum dapat membantu dan mempermudah seluruh warga negara Indonesia untuk menemukan upaya-upaya yang dapat menyelesaikan perkara yang dimiliki. Penyelesaian perkara pada pengadilan umum ini juga tetap diawali dengan adanya suatu mediasi yang dengan harap dapat menemukan titik tengah perkara agar tidak perlu untuk dilanjutkan dengan berbagai persidangan. Namun, jika upaya mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan agenda persidangan. Dalam suatu persidangan pengadilan umum juga terdapat asas yang mendasari pelaksanaannya, untuk itu dalam pelaksanaan persidangan pada Pengadilan Umum terdapat beberapa asas yang mendasarinya, untuk hukum perdata yaitu sebagai berikut<sup>11</sup> :

1. Hakim Bersifat Menunggu;
2. Hakim Pasif;
3. Hakim Aktif
4. Sidang Pengadilan Terbuka Untuk Umum;
5. Mendengar Kedua Belah Pihak;
6. Putusan Harus Disertai Alasan;
7. Hakim Harus Menunjuk Dasar Hukum Putusannya;
8. Hakim Harus Memutus Semua Tuntutan;
9. Beracara Dikenakan Biaya;
10. tidak Ada Keharusan Mewakulkan.

---

<sup>10</sup> UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

<sup>11</sup> Prof. Dr. R. Benny Rijanto, S.H., C.N., M.Hum, “Modul 1 Sejarah, Sumber, dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata”, 2020.

Sedangkan hukum pidana pun memiliki asas-asas nya sendiri dalam beracara yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Asas Legalitas;
2. Asas Keseimbangan;
3. Asas Praduga Tak Bersalah;
4. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi;
5. Asas Unifikasi;
6. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan meliputi data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi di lapangan dan menggunakan studi kepustakaan (*literature review*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Persidangan Biasa dengan Hakim Berjumlah Genap**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat istiadat dan kultur yang beragam, melahirkan masyarakat yang beragam pula. Dalam masyarakat dengan keberagaman suku, ras, dan agama tidak dapat dipungkiri jika menimbulkan berbagai masalah sosial. Dari berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat kita harus mampu menyaring antara masalah hukum dan bukan masalah hukum untuk menemukan cara bagaimana langkah penyelesaian suatu masalah yang dinilai paling tepat dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Kemampuan dalam mengidentifikasi antara masalah hukum dan bukan masalah hukum merupakan hal yang tidak mudah karena perbedaannya yang sangat sempit seperti antara masalah hukum, sosial, politik, kesusilaan, agama dan sebagainya. Kemampuan ini wajib dimiliki oleh setiap hakim (*legal problem identification*).

Dalam penyelesaian suatu masalah tidak hanya sampai pada identifikasi suatu masalah hukum dan bukan, melainkan dapat mengklasifikasikan masalah hukum itu termasuk ke dalam jenis perkara hukum perdata, hukum pidana, hukum agraria, hukum dagang, dan beberapa bidang hukum yang lainnya. Langkah identifikasi dilakukan merupakan upaya agar tidak terjadinya kesalahan dalam penyelesaian suatu perkara terkait dengan kompetensi absolut maupun kompetensi

---

<sup>12</sup> Winly A. Wangol, "Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP", *Lex Privatum*, Vol. IV No. 7, Agustus, 2016.

relatif pada suatu badan peradilan. Penyelesaian perkara ini dilakukan melalui persidangan dimana kompetensi pengadilan itu berwenang.

Pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>13</sup>. Menurut konstitusi di Indonesia ruang lingkup kekuasaan kehakiman meliputi MA dan peradilan dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, agama, militer PTUN, MK, dan fungsi badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman serta KY.

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini bermaksud agar dalam setiap penanganan perkara di pengadilan bisa dilakukan dengan cepat, tidak bertele-tele, tidak memakan banyak waktu, tidak ditunda, atau diundur sehingga tidak menciptakan penyelesaian perkara yang tidak pasti. Asas peradilan yang sederhana maksudnya yaitu dalam penanganan perkara tidak rumit, berbelit-belit atau bahkan dipersulit. Asas peradilan dengan biaya ringan yaitu biaya perkara yang dapat dapat diterima dan dijangkau setiap kalangan masyarakat namun tanpa mengurangi ketelitian kecermatan dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.<sup>14</sup>

Dalam kekuasaan kehakiman mengenal prinsip harus terpenuhinya susunan majelis yang mengadili perkara<sup>15</sup>. Dalam pasal 11 UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan apabila dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara setidaknya terdiri dari 3 orang hakim yaitu seorang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota atau ditentukan lain oleh undang-undang. Hakim juga didampingi oleh panitera atau pengganti yang bertugas melaksanakan tugas panitera. Hakim acara pidana dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara wajib dihadiri penuntut umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. dalam pasal 68 menjelaskan jika ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara di lingkup peradilan umum diatur oleh undang-undang tersendiri. Terbagi menjadi 2 ruang lingkup peradilan umum yaitu peradilan di

---

<sup>13</sup> Pasal 24 (1) UUD 1945

<sup>14</sup> Gusti, Iket Ariawan. 2010. Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kekuasaan Kehakiman. MMH, Jilid 39.

<sup>15</sup> Handoko, Dwi. (2015). Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Hawa Dan Ahwa*. Pekanbaru. ISBN: 978-602-72365-2-3.

tingkat pertama dan tingkat banding dan dalam 2 tingkat peradilan tersebut juga terbagi menjadi 2 perkara peradilan yaitu perkara pidana dan perdata. Hakim dalam mengadili perkara pidana menggunakan KUHAP sebagai salah satu dasar hukum dalam beracara, sedangkan hakim dalam mengadili perkara perdata menggunakan HIR dan RBG sebagai salah satu dasar hukum dalam beracara.

Dalam KUHAP terdapat 3 pola pemeriksaan yaitu pemeriksaan cepat dilakukan dengan hakim tunggal, dilakukan untuk perkara pidana ringan atau pidana pelanggaran lalu lintas. Susunan majelis dalam acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat tidak dijelaskan dalam KUHAP. Maka pemeriksaan acara singkat dan biasa dilakukan dengan mengacu pada Pasal 11 UU Kekuasaan Kehakiman seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Dalam pemeriksaan perdata juga berlaku hal yang sama dimana dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata susunan majelis hakim terdiri dari 3 orang berdasarkan penjelasan Pasal 153 HIR bahwa pemeriksaan perkara perdata majelis hakim terdiri dari 3 orang yaitu 1 sebagai ketua majelis dan 2 orang sebagai anggota atau susunan majelis hakim yang terdiri dari 1 orang hakim.

Fungsi utama kekuasaan kehakiman adalah fungsi mengadili (*Rechtsprekende Functie*) ditingkat pertama dan terakhir Mahkamah Agung<sup>16</sup>. Menurut pasal 33 UU No. 14 tahun 1985 tentang MA kewenangan MA dalam mengadili yaitu mengadili suatu lingkungan peradilan dengan peradilan yang lain pada tingkat yang sama dan sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing oleh kapal perang RI berdasarkan peraturan yang berlaku<sup>17</sup>. Mahkamah Agung berwenang mengadili putusan pengadilan dibawahnya dengan putusan batal demi hukum berdasarkan Pasal 20 (2a) UU No. 48/2009 dan UU No. 3/2009 jo. Pasal 28(1a), Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 14/1985. Pasal 10 (3) dan Pasal 29 UU No. 14 tahun 1985 beralaskan pengadilan tidak berwenang atau luar kewenangannya, pengadilan keliru dalam menerapkan aturan yang berlaku, lalai menerapkan ketentuan peraturan yang diancam dengan batalnya putusan.

Dengan jumlah hakim yang tidak bersesuaian dengan undang-undang atau berjumlah genap akan mempengaruhi substansi putusan dalam suatu perkara yang akan diputus. Hal tersebut akan menimbulkan akibat berupa putusan yang batal demi hukum. Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan formil yang sudah diatur dalam pasal 11 UU Kekuasaan Kehakiman. Apabila hakim hanya bersifat 2 atau genap tentunya tidak memenuhi persyaratan formil dalam persidangan dan tidak adanya hakim anggota II. Suatu persidangan yang tidak memenuhi ketentuan formil akan mengakibatkan batal demi hukum. Didasarkan pada prinsip kode etik hakim

<sup>16</sup> Pasal 33 UU No. 3 Tahun 2009 jo. UU No. 14 tahun 1985 (tentang Mahkamah Agung).

<sup>17</sup> Gusti, Iketut Ariawan. 2010. Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kekuasaan Kehakiman. MMH, Jilid 39.

dan pedoman perilaku hakim yang tercantum dalam pasal 4 huruf c Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 atau 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yaitu berperilaku arif dan bijaksana. Hal tersebut tidak bersesuaian dengan sikap yang dimiliki hakim bahwa hakim harus tetap memperhatikan pedoman, norma dan aturan dalam pemeriksaan perkara serta mampu memimbang akibat dari tindakan yang dilakukannya. Perilaku yang arif dan bijaksana inilah yang akan mendorong hakim memiliki wawasan luas, mempunyai tenggang rasa, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Selain itu, pemeriksaan persidangan yang hanya dihadiri oleh 2 orang hakim saja telah melanggar ketentuan kode etik hakim seperti yang diatur dalam pasal 4 huruf a Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 atau 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yaitu berperilaku adil, dalam hal ini hakim harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memikul tanggung jawab menegakkan yang adil dan benar salah satunya dengan tetap memperhatikan pedoman dalam peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya dengan melakukan pemeriksaan perkara dengan hakim yang berjumlah ganjil seperti yang diamanatkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya, dalam pasal 5 ayat (2) huruf c bahwa hakim dalam menerapkan perilaku adil harus wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Ketika kode etik tersebut telah dilanggar maka akan berpengaruh terhadap wibawa dan citra yang dimiliki oleh profesi hakim.

Produk hukum berupa putusan dalam pemeriksaan perkara dengan acara biasa yang dilakukan oleh hakim dapat dinyatakan batal demi hukum. Dapat dikatakan batal demi hukum menurut Yahya Harahap, putusan yang bersifat batal demi hukum pada hakikatnya berubah dari dapat dibatalkan (*vernietig baar*) atau dinyatakan batal (*nietig verklaard*) oleh instansi yang lebih tinggi dan berwenang.

Selain itu, ketidakselarasan antara *das sein* (yang senyatanya) dan *das sollen* (yang seharusnya) dimana jumlah hakim yang seharusnya . Hal tersebut akan menimbulkan efek tersendiri yang dialami oleh pengadilan berupa stigma masyarakat terhadap Pengadilan tempat ditanganinya perkara tersebut sehingga menyebabkan kurangnya idealitas dalam proses persidangan.

## **SIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Pengadilan merupakan tempat dilakukannya peradilan yang diberikan kewenangan kekuasaan kehakiman. Pengadilan dalam menjalankan proses peradilan memiliki prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sering kali pengadilan mengutamakan asas tersebut sehingga lalai akan aturan moril peradilan

itu sendiri. Seperti dalam persidangan hanya dihadiri oleh 2 hakim, sedangkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman diatur secara eksplisit apabila hakim wajib 3 orang, 1, atau uu menentukan lain. Apabila hanya ada 2 hakim maka salah satu unsur tidak terpenuhi dan menimbulkan cacat formil. Namun karena banyaknya perkara yang masuk pengadilan terkadang melakukan persidangan hanya dihadiri oleh 2 hakim saja. Hal ini mengakibatkan putusannya batal demi hukum. Akan tetapi, hal tersebut sudah melanggar ketentuan kode etik hakim seperti yang diatur dalam pasal 4 huruf a dan pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 atau 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

#### B. Saran

Pengadilan dalam mengadili perkara sering mengutamakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena keterbatasan fasilitas pengadilan yang kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan masyarakat sehingga menyebabkan proses peradilan dilakukan tidak se ideal dalam peraturan sehingga mengakibatkan akibat hukum yang malah memberatkan pengadilan itu sendiri. alangkah baik jika pemerintah menambah fasilitas pelayanan dengan memperluas atau memperbanyak ruang-ruang sidang dengan menambah jumlah hakim, sehingga proses peradilan bisa dilakukan sesuai peraturan dan hukum acara yang berlaku sehingga menjamin keadilan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan(Judicial Prudence) Termasuk Interperpensi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta:Kencana, 2017) hlm.135.

Busthami Dachran, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*, Makassar, 2017, hlm 338.

Dr. Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Parepare:IAIN Parepare Nusantara Press,2021).

Dwi Handoko, S.H., M.H., *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. (Pekanbaru:Hawa Dan Ahwa,2015), cet.1

Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.7.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio Legal*. (Jakarta Pusat, Pusat Analisis Dan Informasi, 2021).

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.194.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Sidiqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 1997), cet. I, 29.

## **Jurnal**

Fitra, Nur Annisa. (2017). Peran Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (*Lex et Societatis*). Vol. V/No. 3

Hidayat, Syarifatul. (2016). Studi Kotraksi Tugas dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama. (*Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*). Volume 4, Nomor 2; p-ISSN 2338-3186; 1-14

Hildawati, Maya. Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan *Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret Hak Pencari Keadilan*. Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3.

Iftitah, Nur Istantiana. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Mengambil Putusan. (Purwokerto, *Jurnal Pemikiran Islam*). Volume XVIII, No. 2 : 41-56

Idham, S.H., M.H., *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM HUKUM POSITIF ISLAM DI INDONESIA (STUDI APLIKASI HAK ASASI MANUSIA)*

Institut Agama Islam Negeri Manado, "*Modul Praktikum Peradilan Agama*", 2017.

Gusti, Iketut Ariawan. 2010. Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kekuasaan Kehakiman. MMH, Jilid 39.

Komisi Yudisial, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia : Studi Sosio Legal* (Jakarta Pusat, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017).

Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,*" 2017.

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama.